



2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN TAPIN**





KATA PENGANTAR

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban kinerja yang telah dihasilkan dalam tahun tersebut. LKjIP tahun 2023 merupakan laporan hasil kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang telah dilakukan pengukuran atas pencapaiannya. Kemudian dilakukan evaluasi dan analisis kinerja sehingga memiliki nilai informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin melaporkan hasil kinerja atas perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 dimaksudkan untuk memenuhi dua kebutuhan. Pertama, sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja yang akan datang.

Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, merupakan pendekatan yang digunakan dalam



penyusunan LKjIP. Laporan Kinerja ini, merupakan akhir dari serangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah di capai selama satu tahun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Harapan kami adalah semoga LKjIP 2023 ini, dapat menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai tantangan kedepan dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Rantau, Februari 2024
Kepala Bapenda Kabupaten Tapin,



Dr. H. ZAINAL AQLI, S.T., MT.

NIP. 19690214 199403 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Sumber Daya.....	14
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	16
1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18
1.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	18
1.6 Anggaran	24
1.7 Dasar Hukum.....	24
1.8 Sistematika Laporan Kinerja.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
2.1.1 Rencana Strategis	26
1. Tujuan	26
2. Sasaran	26
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	27
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023	30
2.4 Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja	34
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	34



3.1.2	Membandingkan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2023.....	36
3.1.3	Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2020	44
3.1.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	46
3.1.5	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.....	47
3.1.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	48
3.1.7	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	50
3.1.8	Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	51
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	52
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	54
3.2	Realisasi Anggaran.....	56
3.2.1	Alokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	56
3.2.2	Realisasi Pelaksanaan Belanja, Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Belanja Operasi	57
1.	Realisasi Pelaksanaan Belanja Modal.....	58
2.	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	58
BAB IV	PENUTUP	76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran – saran	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan	15
Tabel 1. 2 Susunan Kepegawaian	15
Tabel 1. 3 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18
Tabel 1. 4 Progres Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2018-2022	19
Tabel 1. 5 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP TAHUN 2023.....	21
Tabel 1. 6 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023	24
Tabel 2. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah.....	26
Tabel 2. 2 Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU.....	28
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023	30
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023....	31
Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub BAPENDA Tahun 2023.....	31
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja	35
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Utama Badan Tahun 2023.....	37
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	39
Tabel 3. 4 Program Penunjang Pencapaian IKU	39
Tabel 3. 5 Komponen Nilai SAKIP	40
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	41
Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja	44
Tabel 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah	47
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi ..	48
Tabel 3. 12 Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin.....	48
Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	51
Tabel 3. 14 Pagu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Penyerapannya	52



Tabel 3. 15 Capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	52
Tabel 3. 16 Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyerapannya.....	54
Tabel 3. 17 Capaian IKU Nilai SAKIP dan IP ASN Perangkat Daerah.....	54
Tabel 3. 18 Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023	56
Tabel 3. 19 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi	57
Tabel 3. 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal.....	58
Tabel 3. 21 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	3
Gambar 3. 1 Bimtek Pelayanan Prima.....	54



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Intansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan Kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang salah satunya adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin.

Sebagai bahan landasan tersebut diatas maka Badan Pendapatan Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Badan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi dan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan nilai evaluasi SAKIP A, maka Bapenda Kabupaten Tapin berkontribusi dalam pencapaian tersebut dengan melakukan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018-2023. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan yang efektif dan efisien.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi


Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Pendapatan Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin No 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin bahwa Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Stuktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah





Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin merupakan unsur dalam penunjang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari :

1. Kepala BAPENDA dengan rincian tugas:
 - a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang pendataan dan pendaftaran
 - c. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan
 - d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
 - f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
 - g. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
 - h. mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan UPT
 - i. mengkoordinasikan, membina, mengawasi pengelolaan kesekretariatan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
2. Sekretaris dengan rincian tugas
 - a. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
 - b. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta laporan
 - c. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur,



- mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran
- d. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan penata usahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan
 - e. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - f. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - g. menyusun perencanaan dan program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
 - h. mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) lingkup badan
 - i. menyusun rencana, membina, mengatur pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan dinas
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

2.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan rincian tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan badan
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan badan
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi badan
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah yang terintegrasi
- e. menyiapkan bahan dan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban



(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Badan

- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian perencanaan dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dengan rincian tugas antara lain:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penata usahaan keuangan
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan badan
- c. melaksanakan Kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan
- d. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan
- e. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- g. menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian keuangan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan rincian tugas antara lain:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
- b. mengelola urusan tata usaha, surat-menyurat dan kearsipan
- c. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat



- d. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja
 - e. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai
 - g. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan badan serta fasilitasi lainnya
 - i. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang
 - j. melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor
 - k. menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian
 - l. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan
 - m. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang
 - n. ada dilingkup Badan
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Kepala Bidang pendataan dan penetapan
- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pendataan dan Penetapan



- b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan, pendaftaran dan penetapan
- c. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah
- d. melaksanakan analisis, evaluasi dan revisi terhadap regulasi pendapatan daerah
- e. melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi, menghimpun serta mengolah data objek/subjek pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi
- f. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengelolaan surat-surat berharga
- i. menyelenggarakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pendataan dan pendaftaran
- c. melaksanakan analisis, evaluasi, revisi dan penyusunan regulasi pendapatan daerah
- d. melaksanakan pendataan dan pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi dan informasi
- e. melakukan penelitian, pengkajian, dan pendataan potensi-potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah
- f. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak/Retribusi dan menerbitkan NPWPD dan NPWRD



- g. mengumpulkan dan menghimpun data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. melakukan pemeliharaan dan peremajaan data objek pajak/retribusi, subjek pajak/retribusi dan wajib pajak daerah dan retribusi daerah
- i. melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang pendataan dan pendaftaran; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang ttugas dan kewenangannya.

3.2 Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur verifikasi dan penetapan dan pengelolaan surat-surat berharga
- c. melakukan penilaian nilai jual objek pajak dan surat-surat berharga
- d. melaksanakan koordinasi dan verifikasi dana bagi hasil pajak dan penerimaan negara bukan pajak
- e. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah dan retribusi daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- f. menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berdasarkan hasil penghitungan dan penetapan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah
- g. melaksanakan penetapan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB)
- h. melakukan penginputan seluruh data objek pajak/retribusi baru, perhitungan dan penetapan pajak/retribusi daerah melalui aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan daerah
- i. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan,



- pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding
 - j. melakukan perforasi dan membuat kartu persediaan serta menyusun laporan stock opname semua surat-surat berharga
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja subbidang Verifikasi dan Penetapan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
4. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian melaksanakan tugas:
- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Penagihan dan Pengendalian
 - b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya
 - c. melaksanakan koordinasi penagihan dan penindakan serta pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penagihan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. memeriksa pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - f. membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4.1 Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan melaksanakan tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur penagihan dan penindakan
 - c. melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan penagihan
 - d. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah
 - e. melaksanakan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah
 - f. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti serta memberikan penyelesaian atas pengaduan keberatan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



- g. mengawasi dan mengevaluasi penagihan dan penindakan pajak daerah dan retribusi daerah
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Penagihan dan Penindakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4.2 Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
- b. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan
- c. melaksanakan pengumpulan data dan menganalisis data piutang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka perencanaan pengawasan dan pemeriksaan
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
- f. mengevaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan melaksanakan tugas:

- a. menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Bidang Pembukuan dan Pelayanan
- b. menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan serta pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- c. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan terhadap realisasi pendapatan daerah
- d. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah



- e. melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- f. menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah
- g. membina, mengawasi, mengendalikan, dan evaluasi pembukuan, pelaporan, pelayanan dan sistem informasi pendapatan daerah
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.1 Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah
- c. membukukan bukti penerimaan sesuai Surat Ketetapan Pendapatan Daerah
- d. membuat laporan seluruh pendapatan daerah
- e. melaksanakan inventarisasi tunggakan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- f. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja sebagai pedoman kerja Sub Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- b. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- c. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- d. menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan dinas/instansi terkait pengolahan sistem informasi dan pengelolaan pendapatan daerah



- e. melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pelayanan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sub bidang Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

BAPENDA Kabupaten Tapin memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah
- c. Pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
- d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan system informasi pendapatan daerah
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT
- f. Pengelolaan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sinergitas program pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membangun daerah, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Memperhatikan Pasal 98 pada undang-undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran



3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebanyak 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Kepala Badan	Eselon II b
- Sekretaris	Eselon III a
- Kabid Penagihan dan Pengendalian	Eselon III b
- Kabid Pembukuan dan Pelayanan	Eselon III b
- Kabid Pendataan dan Penetapan	Eselon III b
- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV a
- Kasubbid Verifikasi dan Penetapan	Eselon IV a
- Kasubbag Keuangan	Eselon IV a
- Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Eselon IV a
- Kasubbid Penagihan dan Penindakan	Eselon IV a
- Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran	Eselon IV a
- Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Eselon IV a
- Kasubbid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Eselon IV a
- Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan	Eselon IV a
- Pelaksana	



Dilihat dari latar belakang pendidikan, SDM yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tergambar dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Doktoral	1
2	Pasca Sarjana/ S2	7
3	Sarjana/ S1	7
4	Diploma / D3	4
5	Diploma / D2	
6	SLTA	5
JUMLAH		24

Adapun susunan Pangkat dan Golongan ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Susunan Kepegawaian

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. H. ZAINAL AQLI, S.T., MT.	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Badan
2	DIAN RIZKI, S.E., M.M	Pembina Tingkat I/ IV.b	Sekretaris
3	RAKHMADI MARYADI, S.IP, M.AP	Pembina/ IV.a	Kabid Penagihan dan Pengendalian
4	ERMA HERWANTI, SE, MM	Penata Tk.I/ III.d	Kabid Pembukuan dan Pelayanan
5	H. PAJAR SAFARI, S.Sos	Penata Tk.I/ III.d	Kabid Pendataan dan Penetapan
6	HJ. LATIFAH,S.IP	Penata Tk.I/ III.d	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	SELFRIIDA ERIYANTI,S.SOS, MM	Penata Tk.I / III.d	Kasubbid Verifikasi dan Penetapan
8	SITI HAMSIAH, S.Sos	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Keuangan
9	MEIRISA SANI, SE, MM	Penata Tk.I / III.d	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
10	ARFITA WAHYUNI, SE, MM	Penata /III.c	Kasubbid Penagihan dan Penindakan
11	SUKADIM. A.Md	Penata /III.c	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
12	PUTRI PRIMA PRINDAHASMARANI, SE, MM	Penata /III.c	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
13	AKBAR MUHAMMAD, S.STP	Penata Muda Tk.I/ III.b	Kasubbid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi
14	AHMAT YANI	Penata Muda Tk.I/ III.b	Plt. Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan
15	AHMAD MUZAKKIR RABI, SE.	Penata Muda/ III. a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
16	DEFY WULANDARI, SE.	Penata Muda/ III. a	Pranata Barang dan Jasa



17	SARIADI	Penata Muda/ III. a	Pengelola Data Sub.Bidang Penagihan dan Penindakan
18	H. IDEHAM	Penata Muda/ III. a	Pengadminstrasi Umum
19	KURNIADI MARYADI	Penata Muda/ III. a	Pengelola Data Sub.Bidang Penagihan dan Penindakan
20	MUHAMAD RIZANI	Pengatur Tk I/ II. d	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi
21	MAKHROJI KHAIRI, A.Md	Pengatur Tk I/ II. d	Bendahara Pengeluaran
22	BASUKI	Pengatur/ II. c	Pengelola Pendapatan Sub.Bidang Pembukuan dan Pelaporan
23	HAMDANI, A.Ma.Pd	Pengatur/ II. c	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak
24	ABDUL HALIM, A.Md.	VII	Terampil - Prakom

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. RPJMD dimaksud merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian di terjemahkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, RENSTRA dan RENJA tersebut saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis.

BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin terutama dalam mendukung pencapaian dari Visi Kabupaten Tapin yaitu:

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi BAPENDA sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan Visi BAPENDA Kabupaten Tapin yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”** yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa yang akan datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah. Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, untuk mewujudkan visi tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang



perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

Sesuai dengan PERDA tersebut diatas dan berdasarkan potensi yang ada, maka pajak yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, maka disusunlah misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi BAPENDA sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan lancar
- b. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai
- c. Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten
- d. Mewujudkan laporan kinerja yang baik
- e. Mengoptimalkan data wajib pajak dan retribusi daerah secara kualitas dan kuantitas



- f. Mewujudkan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah
- g. Mewujudkan pelaporan pajak dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel.

1.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya kualitas dan Kuantitas SDM pada BAPENDA	Ketersediaan dana yang terbatas dan pemanfaatan peluang diklat/bimtek.	Adanya pembiayaan untuk bimtek serta adanya program bimtek oleh provinsi, pusat serta pengembangan.
2	Pengelolaan keuangan di BAPENDA yang belum efisien dan efektif	Kurangnya respons dan ketaatan antre hadap pemanfaatn keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal	Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan SIMDA PENDAPATAN.
3	Koordinasi antara bidang dan sektor terkait pendapatan daerah yang belum optimal	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan keuangan	Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah,
4	Belum optimalnya proses kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pajak, retribusi, daerah
5	Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak, retribusi, daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur pajak, retribusi, daerah	adanya peraturan per UU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak, retribusi daerah

1.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi SAKIP dilakukan guna mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi



implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, untuk itu setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Progres nilai hasil evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Progres Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2018-2022

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	71,00	BB (Sangat Baik)
2	2019	72,62	BB (Sangat Baik)
3	2020	73,08	BB (Sangat Baik)
4	2021	77,30	BB (Sangat Baik)
5	2022	72,00	BB (Sangat Baik)

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja, berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2022 sebagai berikut:



Tabel 1. 5 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP TAHUN 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Memperbaiki penetapan target dalam Perencanaan Kinerja untuk lebih menantang, dan realistis 2) Menyajikan data-data perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	<p>Penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan telah ditetapkan dengan analisa penetapan target kinerja, dengan mempertimbangkan perbaikan dan peningkatan setiap tahunnya.</p> <p>Telah disajikan data-data perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja</p>
2	<p>Pengukuran Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Meningkatkan aplikasi yang digunakan sampai pada pengukuran capaian kinerja tidak terbatas pada pengumpulan data saja informasi2) Memanfaatkan hasil monitoring atas capaian kinerja untuk:<ol style="list-style-type: none">a. Menentukan tingkat besaran organisasi;b. Menentukan strategi dalam mencapai kinerja;c. Menentukan/menyesuaikan kebijakan dalam mencapai kinerja;d. Mengefisienkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	<p>Pengukuran kinerja sudah menerapkan teknologi informasi yakni melalui aplikasi E-Sakip</p> <p>Hasil monitoring atas capaian kinerja telah dimanfaatkan untuk menentukan tingkat besaran organisasi, menentukan strategi dalam mencapai kinerja, menentukan/menyesuaikan kebijakan dan hasil monitoring telah mengefisienkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja</p>
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Melakukan reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	<p>Telah dilakukan reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</p>



	<p>2) Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</p> <p>3) Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk Penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya</p>	<p>Telah dilakukan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM penyusun LKJIP dan TIM evaluasi melalui keikutsertaan dalam Diklat Penyusunan LKJIP yang diselenggarakan oleh BapeLittbang. Melakukan supervisi melalui pembahasan-pembahasan reguler dan bertahap, serta menyajikan data-data yang relevan dan konsisten pada Rapat Bulanan menggunakan aplikasi https://admin.esakip.tapinkab.go.id versi 2.</p> <p>Telah memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk Penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p>
4	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :</p> <p>1) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja interal untuk peningkatan kinerja</p> <p>2) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja interal untuk peningkatan akuntabilitas kinerja</p> <p>3) Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</p>	<p>Hasil evaluasi kinerja telah digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja.</p> <p>Hasil evaluasi kinerja telah digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.</p> <p>Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan kegiatan dan melihat proses dan progres kegiatan dalam rangka efektifitas dan efisiensi kinerja.</p>



1.6 Anggaran

Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah

:

Tabel 1. 6 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2022	Rp 12.035.557.395,00
APBD	2023	Rp 13.191.952.802,00

1.7 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.8 1Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehingga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya. Dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan yang jelas dan tepat, maka instansi pemerintah diharapkan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang kemungkinan akan timbul.

2.1.1 Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, yaitu Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah dan Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah keseluruhan tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin adalah :

1. Optimalnya Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
3. Meningkatnya Kualitas ASN



Tabel 2. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

NO.	TUJUAN	NO.	SASARAN		Tahun 2023 (Target)
1	2	5	6	7	8
	URAIAN		URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10%
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	72
		2	Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	67



2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target Kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi, selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui capaian kinerja. Capaian kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan, jika ditemukan ketidakberhasilan maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki focus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang focus pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 2 Uraian Indikator Kinerja Utama Bapenda dan penjelasan / perhitungan IKU

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Outcome)	Penjelasan/ Form Perhitungan IIndikator	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Penjelasan : Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Berjalan dikurangi Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Lalu dibagi Jumlah Pendapatan Tahun Lalu dikali 100 Rumus : $\frac{(PD_n - PD_{n-1})}{PD_{n-1}} \times 100\%$	10%	Laporan Realisasi Pendapatan Daerah.	Badan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penjelasan : Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	74	LHE SAKIP	Badan Pendapatan Daerah



3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Penjelasan : Nilai Indeks Profesionalisme ASN	67	Nilai Indeks Profesionalisme ASN pada aplikasi PaDaRingan-Pegawai	Badan Pendapatan Daerah
---	---	--	---	----	---	-------------------------



2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Nama Perangkat Daerah Tahun 2023:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	10
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	74
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Nilai	67

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang dilakukan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Bapenda Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengacu pada dokumen RENSTRA Bapenda Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

BAPENDA Kabupaten Tapin telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah :

Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BAPENDA Tahun 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	80	Poin
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	%
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100	%
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang tindak lanjut	100	%
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	%
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi	100	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264	Orang/Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	438	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1	Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket
Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	1	Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan
Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12	laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	%
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	24	Unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian	100	%



Penyediaan Jasa	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	324	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8	%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Pertumbuhan PAD	120	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian pendapatan asli daerah	100	%
	Persentase pengawasan pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100	%
	Persentase dana transfer sesuai ketentuan	100	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Score
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase data subjek dan atau objek pajak yang tervalidasi	100	%
	Persentase peningkatan wajib pajak	100	%
	Persentase sosialisasi pajak daerah yang mendukung pelayanan pemungutan pajak	100	%
	Persentase peserta sosialisasi pajak daerah yang lulus post test tentang pajak daerah	100	%
	Persentase desa dan kelurahan yang mendukung pemungutan pajak	100	%
	Persentase capaian penerimaan pajak daerah	100	%
	Peningkatan penerimaan retribusi daerah	100	%
	Persentase wajib pajak yang patuh pajak dan retribusi	75	%
	Persentase koordinasi penegakan peraturan daerah tentang objek pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100	%
	Persentase rekonsiliasi yang menghasilkan Laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sesuai ketentuan	100	%
	Persentase koordinasi yang menghasilkan Laporan tentang Dana Transfer Bagi Hasil Provinsi yang sesuai ketentuan	100	%



	Persentase laporan rekonsiliasi dan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100	%
	persentase sistem informasi pendapatan daerah yang dikembangkan	100	%
	persentase fitur sistem informasi pendapatan daerah yang diperbaharui	100	%
	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	100	%
	Persentase laporan analisis kebijakan pajak daerah sesuai ketentuan	100	%
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	Dokumen
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	laporan
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	laporan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24	laporan
Penilaian pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8.000	OP
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4	Dokumen
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.200	Layanan
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1.900	Dokumen
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	Dokumen



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bapenda Kabupaten Tapin selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023 maupun RENJA Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terealisasi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran



kinerja ini dilakukan secara berkala dalam Laporan Kinerja dengan menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

Capaian Kinerja	Interpretasi
Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
55% s.d 75%	Cukup (C)
Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi.

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Bapenda Kabupaten Tapin dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2018-2023 maupun RENJA Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentu tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil dan manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2023
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020
3. Membandingkan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah (Renstra).
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas penggunaan Sumber Daya.
6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

3.1.2 Membandingkan Antara Target Kinerja Utama dan Realisasi Kinerja Utama Bapenda tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan



apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Bapenda Kabupaten Tapin juga melakukan reviu terhadap IKU dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas IKU Bapenda Kabupaten Tapin tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Utama BAPENDA Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10%	16,89%	169%	BS	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	72	97%	B	LHE SAKIP
3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67	18,6	28%	K	Nilai Indeks Profesionalisme (IP-ASN) Perangkat Daerah pada aplikasi PaDaRingan

Pada tahun 2023 target perjanjian kinerja dan capaiannya dapat dilihat dari tabel IKU tahun 2023 diatas. Dimanana sasaran strategis nya yaitu :

1. Optimalnya Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah



Dari sasaran strategis tersebut indikator kinerjanya antara lain :

1. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Target Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2023 yaitu sebesar 10% dan capaian persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2023 sebesar 168%.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan 74 poin dan capaian Nilai sebesar 72 poin.

3. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan 67 poin dan capaian Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) sebesar 18,6 Poin.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian IKU tidak semua mencapai target yang telah ditentukan dengan pengertian bahwa Kinerja Capaian Sasaran terdapat IKU yang melebihi target dan terdapat yang belum mencapai target. Karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu SKPD, maka bisa dikatakan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah merupakan Indikator utama dalam mengukur Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah dicerminkan oleh jumlah Pendapatan Daerah tahun 2023 dikurangi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dibagi jumlah Pendapatan Tahun 2022.

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah



**Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan
Pendapatan Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	10	16,89	169%

Cara Pengukuran Indikator :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Daerah Tahun } n - \text{Pendapatan Daerah Tahun } n-1}{\text{Pendapatan Daerah Tahun } n-1} \times 100\%$$

Maka diperoleh tingkat pertumbuhan pendatan daerah seperti berikut :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Rp } 2.008.096.431.294,26 - \text{Rp } 1.717.931.600.070,93}{\text{Rp } 1.717.931.600.070,93} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah} = 16,89 \%$$

Pada Tahun 2023, Target IKU Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebanyak 10%. Dalam hal pencapaian target, BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target 16,89%.

Berdasarkan data diatas capaian kinerja tingkat pertumbuhan pendapatan daerah melebihi dari target, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Bapenda Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Baik Sekali.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan program penunjang pencapaian IKU 1 adalah :

Tabel 3. 4 Program Penunjang Pencapaian IKU

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5



I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.247.909.960,00	2.308.343.494,00	1.363.766.022,00	59,08
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.716.042.202,00	10.883.609.308,00	8.890.155.746,00	81,68

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat Sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi mengenai implementai SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tapin Nilai SAKIP yang diperoleh yaitu **Sangat Baik (BB)** dengan nilai 72,00.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintah pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Komponen Nilai SAKIP

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	21,60
c. Pelaporan Kinerja	15	10,80



d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	72,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		% / Nilai
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74	72,00	97%

Pada Tahun 2023, Target IKU Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 74 Poin. Dalam hal pencapaian target, BAPENDA Kabupaten Tapin berhasil mencapai target 72,00 point.

Berdasarkan data diatas capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Bapenda Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Baik.

c. Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta



perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Pengukuran tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penilaian dan evaluasi sebagai upaya pengembangan profesionalisme ASN dan penilaian Reformasi.

Tingkat Indeks Profesionalitas ASN memberikan manfaat bagi pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi, sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional dan tentunya bagi masyarakat akan memberikan manfaat sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Indeks Profesionalitas ASN tersusun dari 4 (empat) dimensi, antara lain Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Adapun kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN dibagi menjadi 5 (lima) kategori, dimulai dari 91-100 (sangat tinggi), 81-90 (tinggi), 71-80 (sedang), 61-70 (rendah), kurang dari 60 (sangat rendah). Indeks Profesionalitas ASN dapat diketahui melalui akun masing-masing pegawai pada aplikasi PaDaRingan-Pegawai yang merupakan singkatan dari Pelayanan Dalam Jaringan. Saat ini PaDaRingan-Pegawai telah terintegrasi dengan SIASN BKN. Hal ini memastikan setiap ASN dapat memutakhirkan data kepegawaiannya dalam hal ini hasil pengembangan kompetensinya secara realtime ke sistem pusat yang menjadi basis dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggambarkan Indeks Profesionalitas ASN Nasional, Indeks Profesionalitas ASN Instansi Pusat dan Instansi Daerah dan Indeks Profesionalitas ASN kelompok jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN melalui beberapa tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, pengalohan, pelaporan dan tata cara pengisian.



Tingkat profesionalitas ASN diperlukan guna melihat kesesuaian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kesesuaian kualifikasi, diukur melalui pendidikan formal terakhir yang telah dicapai dan telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Kesesuaian tingkat kinerja, diukur melalui riwayat penilaian prestasi kerja ASN berupa nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja ASN tahun terakhir dan telah melalui rekon pada sistem SIASN BKN.
3. Kesesuaian kompetensi, diukur melalui riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti. mengakomodir, sebagai berikut: a. Pelatihan kepemimpinan (berlaku bagi ASN yang menduduki jabatan struktural) sesuai dengan jenjang jabatan strukturalnya saat ini, b. Pelatihan fungsional (berlaku bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional), c. Pelatihan teknis paling sedikit 20 jam pelajaran kumulatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, dengan norma waktu 1 tahun (12 bulan) terakhir, dan d. Seminar dan Workshop atau sejenisnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, dengan dengan norma waktu 2 tahun (24 bulan) terakhir.
4. Kesesuaian kompetensi kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan, diukur melalui riwayat status hukuman disiplin kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebesar 22,5 dengan kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten untuk mengisi atau menginput data IP-ASN pada aplikasi PaDaRingan-Pegawai. Beberapa Dimensi yang masih rendah yaitu dimensi Kinerja, dimensi kompetensi, dimensi kualifikasi dan disiplin. Untuk dimensi disiplin Badan Pendapatan Daerah dengan nilai yang sangat tinggi yaitu 5%. Untuk dimensi Kompetensi tidak naik karena belum diberi kesempatan untuk mengikuti Diklat Jabatan Struktural sesuai



dengan jabatannya, serta adanya kendala dalam aplikasi PaDaRingan BKPSDM Kabupaten Tapin.

Berdasarkan data diatas capaian kinerja Nilai Indeks Profesionalitas ASN, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Bapenda Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Kurang Berhasil.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022, Tahun 2021 dan Tahun 2020

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	-	-	-	10%	16,90%	169%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	74	72	97%
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	-	-	-	67	22,5	34%

Berdasarkan data diatas capaian kinerja Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tahun 2020 dan 2021 dan 2022 belum dilakukan perhitungan, karena IKU tersebut baru di susun tahun 2023. IKU Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan pada September 2023 berdasarkan asistensi dengan Kemenpan RB tahun 2023.

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 0 dan pada tahun 2023 sebesar 16,89%. Ini membuktikan



bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan daerah melalui beberapa program dan kegiatan menghasilkan kinerja yang baik. Untuk kedepannya, Bapenda Kabupaten Tapin diharapkan dapat lebih meningkatkan kembali terhadap Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin untuk Tahun 2023 yaitu 72 Poin dari target sebesar 74 Poin atau 97%. IKU Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan pada September 2023 berdasarkan asistensi dengan Kemenpan RB tahun 2023. Nilai tersebut karena dalam penyusunan SAKIP tahun 2022 disebabkan banyak yang masih belum menetapkan khususnya di Pendapatan Daerah. Hal tersebut menunjukkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin untuk Nilai SAKIP menghasilkan hasil yang baik serta merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin. Diharapkan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin akan lebih meningkat.

IKU Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan pada September 2023 berdasarkan asistensi dengan Kemenpan RB tahun 2023, sehingga IKU Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah ditetapkan pada tanggal 18 September 2023, untuk tahun 2022 belum terdapat IKU Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebesar 22,5 dengan kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten untuk mengisi atau menginput data IP-ASN pada aplikasi PaDaRingan-Pegawai. Beberapa Dimensi yang masih rendah yaitu dimensi Kinerja, dimensi kompetensi, dimensi kualifikasi dan disiplin. Untuk dimensi disiplin Badan Pendapatan Daerah dengan nilai yang sangat tinggi yaitu 5%. Untuk dimensi Kompetensi tidak naik karena belum diberi kesempatan untuk mengikuti Diklat Jabatan Struktural sesuai dengan jabatannya, serta adanya kendala dalam aplikasi PaDaRingan BKPSDM Kabupaten Tapin.



3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

a. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 3. 8 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%	16,9	10	169

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 melampaui target dari target 10% terealisasi sebesar 16,9%. Dengan pelampauan target Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Baik Sekali.

b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3. 9 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	point	72	74	97%

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 tidak memenuhi target, dari target 74 point. terealisasi sebesar 72 point. Dengan realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Baik.

**c. Indeks Profesionalisme ASN (IP – ASN) Perangkat Daerah****Tabel 3. 10 Perbandingan Target Realisasi Dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2023	Persentase Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
3	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Point	22,5	67	34%

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 mengalami penurunan dari target 67 point terealisasi sebesar 22,5 point. Dengan realisasi Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa Capaian Kinerja BAPENDA Kabupaten Tapin menunjukkan interpretasi Kurang.

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional/ Provinsi	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	16,90%	Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional dan Provinsi	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72		
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	22,5		

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 3. 12 Permasalahan BAPENDA Kabupaten Tapin

No	Permasalahan BAPENDA	Faktor - Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	3	4	5
1	Belum optimalnya proses kajian dan evaluasi produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pajak dan retribusi daerah
2	Belum optimalnya proses rancangan produk hukum daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak dan retribusi daerah



3	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi Pajak dan retribusi daerah	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pajak dan retribusi daerah	adanya peraturan perUU -an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pajak dan retribusi daerah
4	Belum optimalnya proses kajian perda perda pajak dan retribusi daerah	Kurang optimalnya kualitas SDM dalam melakukan pengkajian terhadap perda pajak dan retribusi daerah	adanya pendanaan untuk bimtek peningkatan kapasitas SDM dan kesediaan AIPD dalam pengembangan kapasitas SDM
5	Pengelolaan program dan kegiatan yang belum efisien dan efektif	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan	Komitmen pimpinan dan staff dalam mengatur keseimbangan APBD
6	Pengelolaan keuangan di BAPENDA yang belum efisien dan efektif	Kurangnya respons dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi pajak dan retribusi daerah yang belum optimal	Sistem Informasi Daerah (SIMDA) Pendapatan.
7	Koordinasi antara bidang dan sektor terkait pendapatan daerah yang belum optimal	Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan pendapatan.	Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah,
8	Belum optimalnya proses penyusunan dokumen laporan pendapatan	Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen laporan pendapatan.	adanya perhatian dan dukungan data dari setiap SKPD serta yang disediakan melalui sistem informasi.
9	Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan pajak, retribusi daerah dengan stakeholders terkait.	Belum tersedianya perangkat Teknologi informasi pendukung fasilitas pelayanan pajak, retribusi daerah dengan stakeholders terkait.	Kerjasama antar SKPD dan BPKP dengan penyediaan SIMDA Pendapatan



10	Belum optimalnya penyusunan data potensi pajak dan retribusi	Kurang optimalnya kualitas SDM dalam penyusunan data potensi pajak dan retribusi daerah.	adanya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data.
----	--	--	--

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya merupakan jawaban atas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang telah menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan kinerja pada masing-masing bidang di Bapenda, dibantu juga dengan adanya aplikasi seperti Simda Pendapatan dan Si-pendekar guna menunjang peningkatan kinerja. Adapun kendala kekurangan personel dapat diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.

2. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Bapenda dirasa sudah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan kegiatan dan pelayanan kepada Perangkat Daerah. Hal ini berbanding lurus dengan tersedianya anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana tersebut.

3. Anggaran.

Anggaran Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah untuk program dan kegiatan sebesar Rp 13.191.952.802,00 dengan realisasi sebesar 10.253.921.768,00 dengan rata-rata realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun adalah sebesar 70,38%.

Capaian Kinerja Utama "Optimalnya Pendapatan Daerah" dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 16,90% sehingga dapat disimpulkan bahwa



antara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja, maka realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan sehingga Badan Pendapatan Daerah telah efisien dalam penggunaan anggaran.

Pada tabel 3.8 terlihat perbandingan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah. Secara umum dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah telah mencapai target yang diharapkan, sehingga Badan Pendapatan Daerah telah efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan dalam menunjang pencapaian kinerja.

Tabel 3. 13 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Efisie nsi
		Targ et	Realis asi	% Capa ian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capa ian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tingkat Pertumbu han Pendapata n Daerah	10%	16,9%	169%	PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATA N DAERAH	2.308.343.4 94,00	1.363.766.0 22,00	59%	110%
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	72	97%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	10.883.609. 308,00	8.890.155.7 46,00	82%	16%
3.	Indeks Profesiona lisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67	22,5	34%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	10.883.609. 308,00	8.890.155.7 46,00	82%	48%

3.1.8 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran



dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya.

Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah yaitu "Optimalnya Pendapatan Daerah".

Tabel 3. 14 Pagu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Penyerapannya

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.247.909.960	2.308.343.494,00	1.363.766.022,00	59,08

Pagu sebelum perubahan sebesar Rp. 2.247.909.960,00 pagu setelah perubahan sebesar Rp. 2.308.343.494,00 realisasi sebesar Rp. 1.363.766.022,00 (realisasi penyerapan dana 59,08%). Pencapaian sasaran realisasi pada program ini dapat tercapai dengan cukup baik.

Tabel 3. 15 Capaian IKU Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10	16,89	169%

Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan pendapatan daerah, keberhasilannya dapat dilihat dari indikatornya yaitu tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah didukung oleh pencapaian pada program pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.



Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan 1 (satu) program prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 9 (sembilan) sub kegiatan diantaranya:

1. Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5. Penilaian pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah
7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan yaitu :

1. Sosialisasi dan bimtek pendapatan pajak daerah
2. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Pengkajian atas potensi pajak dan retribusi daerah;
5. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
6. Pelatihan sistem informasi pajak daerah, Bimtek petugas pelayanan pajak daerah; Bimtek pelayanan prima.
7. Optimalisasi pemungutan pendapatan terutama dari pajak daerah.
8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dengan pemasangan tapping box.

**Gambar 3. 1 Bimtek Pelayanan Prima**

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Program Pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang mendukung Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah.

Tabel 3. 16 Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Penyerapannya

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	PAGU DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI PEYERAPAN DANA	
				Rp	%
1	2	3	3	4	5
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.716.042.202,00	10.883.609.308,00	8.890.155.746,00	81,68

Pagu untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebelum perubahan sebesar Rp. 8.716.042.202,00 pagu setelah perubahan Rp. 10.883.609.308,00 realisasi sebesar Rp. 8.890.155.746,00 (realisasi penyerapan dana 81,68%). Pencapaian sasaran realisasi pada program ini dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3. 17 Capaian IKU Nilai SAKIP dan IP ASN Perangkat Daerah



Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	72	97%
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67	22,5	34%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan untuk penyusunan laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Laporan ini merupakan penunjang untuk pelaporan SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan peningkatan dalam implementasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah, merupakan dukungan dan komitmen dari Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tim SAKIP Kabupaten Tapin, Tim SAKIP Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pegawai baik PNS maupun non PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin untuk perbaikan implementasi SAKIP. Perbaikan dalam implementasi SAKIP juga didukung dengan tersedianya aplikasi e-SAKIP.

Tersedianya dasar hukum atas evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun Pedoman Evaluasi AKIP Internal Badan Pendapatan Daerah. Sosialisasi maupun desk evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim SAKIP Kabupaten juga sangat membantu Tim SAKIP Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan implementasi SAKIP.

Dalam mencapai target Indeks Professionalisme ASN kegiatan penunjang yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk mengikuti sosialisasi, bimtek maupun diklat.



Dan seluruh kegiatan rutin lainnya menunjang dalam pencapaian kinerja.

Realisasi Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah dengan nilai 28,2. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Komponen nya kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN. Untuk nilai kompetensi yaitu diklat biasanya rendah, karena hanya sebagian kecil ASN yg ikut diklat, bahkan ada yg tidak ikut diklat sama sekali selama 1 tahun. Hal ini yg menyebabkan Nilai IP ASN tidak bisa tinggi.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Alokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.191.952.802,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 12.439.898.246,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 752.054.556,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 10.253.921.768,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.562.808.768,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 691.113.000,00. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 18 Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1.	Belanja Operasi	10.779.788.912,00	12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87
2.	Belanja Modal	184.163.250,00	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90
JUMLAH		10.963.952.162,00	13.191.952.802,00	10.253.921.768,00	77,73



3.2.2 Realisasi Pelaksanaan Belanja, Program dan Kegiatan Realisasi Pelaksanaan Belanja Operasi

Secara keseluruhan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.562.808.768,00 dari anggaran Rp. 12.439.898.246,00 atau 76,87 persen, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3. 19 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi

NO	URAIAN	T.A 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87%
A	Belanja Pegawai	5.752.256.306,00	4.732.080.148,00	82,26%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.150.425.980,00	1.096.118.800,00	95,28%
2	Belanja Tunjangan keluarga ASN	120.302.868,00	97.448.662,00	81,00%
3	Belanja Tunjangan jabatan ASN	201.555.000,00	139.190.000,00	69,06%
4	Belanja Tunjangan fungsional ASN	26.880.000,00	720.000	2,68%
5	Belanja Tunjangan fungsional umum ASN	28.480.000,00	25.490.000,00	89,50%
5	Belanja Tunjangan beras ASN	76.634.844,00	61.050.060,00	79,66%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN	6.466.001,00	5.702.196,00	88,19%
7	Pembulatan gaji	1.046.690,00	14.685,00	1,40%
8	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.524.169.870,00	1.105.261.614,00	72,52%
9	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN	343.062.272,00	318.808.130,00	92,93%
10	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	956.278.804,00	893.092.315,00	93,39%
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	746.248.975,00	606.587.680,00	81,28%
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	189.105.455,00	117.921.991,00	62,36%
13	Belanja Honorarium	4.200.000,00	3.570.000	85,00%
14	Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	312.564.379,00	223.659.375,00	71,56%
15	Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	64.835.168,00	37.444.640,00	57,75%
B	Belanja Barang dan Jasa	6.687.641.940,00	4.830.728.620,00	72,23%
1	Belanja Barang Habis Pakai	2.099.397.060,00	1.276.576.696,00	60,81%
2	Belanja Jasa Kantor	1.650.610.872,00	1.225.364.181,00	74,24%
3	Belanja luran Jaminan /Asuransi	2.566.080,00	2.430.000,00	94,70%



4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	353.677.000,00	235.500.000,00	66,59%
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.200.000,00	24.500.000,00	67,68%
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	434.933.928,00	69.870.000,00	16,06%
8	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	216.900.000,00	160.990.443,00	74,22%
9	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.400.000,00	1.640.979,00	68,37%
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.142.000,00	67.744.756,00	65,05%
11	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.786.815.000,00	1.766.111.565,00	98,84%
JUMLAH		12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87%

1. Realisasi Pelaksanaan Belanja Modal

Secara keseluruhan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 752.054.556,00 dari anggaran Rp. 691.113.000,00 atau 91,90 persen, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3. 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal

NO	URAIAN	T.A 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%
1	Belanja Modal Alat Kantor	169.339.176	165.130.000	97,51%
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	391.248.000	347.085.000	88,71%
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	81.956.880	80.498.000	98,22%
4	Belanja Modal Komputer Unit	109.510.500	98.400.000	89,85%
JUMLAH		752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 mencapai 77,73 persen dari anggaran sebesar Rp. 13.191.952.802,00 direalisasikan sebesar Rp. 10.253.921.768,00. Dan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 21 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI PENYERAPAN DANA	
			Rp	%
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.883.609.308,00	8.890.155.746,00	81,68%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.013.859,00	12.994.000,00	99,85%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.629,00	1.999.500,00	99,99%
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.629,00	1.999.500,00	99,99%
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.999.629,00	1.999.500,00	99,99%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.629,00	1.999.500,00	99,99%
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.015.343,00	4.996.000,00	99,61%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.566.577.963,00	4.577.196.533,00	82,23%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.370.656.759,00	4.467.406.133,00	83,18%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190.321.314,00	105.000.000,00	55,17%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.799.945,00	2.540.700,00	90,74%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.799.945,00	2.249.700,00	80,35%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.153.876.844,00	2.604.191.271,00	82,57%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.296.430,00	59.526.190,00	88,45%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	303.694.953,00	303.294.890,00	99,87%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.505.874,00	157.784.000,00	86,93%
4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	656.469.245,00	165.656.126,00	25,23%
5	Penyediaan Bahan/Material	75.100.892,00	74.703.500,00	99,47%
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.869.450,00	1.795.000,00	96,02%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.867.940.000,00	1.841.431.565,00	98,58%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	756.254.556,00	694.683.000,00	91,86%
1	Pengadaan Mebel	451.186.056,00	442.183.000,00	98,00%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.068.500,00	252.500.000,00	82,77%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.351.952,00	766.246.266,00	71,06%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	942.985.872,00	673.166.266,00	71,39%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.366.080,00	93.080.000,00	68,76%



F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.534.134,00	234.844.676,00	74,43%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.892.134,00	100.897.636,00	65,14%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.970.000,00	52.713.040,00	95,89%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.672.000,00	81.234.000,00	76,87%
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.308.343.494,00	1.363.766.022,00	59,08%
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.308.343.494,00	1.363.766.022,00	59,08%
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	18.986.680,00	14.410.000,00	75,90%
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	74.985.356,00	19.030.000,00	25,38%
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	166.074.284,00	80.090.000,00	48,23%
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	841.132.797,00	668.004.637,00	79,42%
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	389.887.937,00	0,00	0,00%
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	267.232.991,00	132.657.085,00	49,64%
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	105.560.975,00	82.913.300,00	78,55%
8	Penagihan Pajak Daerah	190.756.237,00	147.661.000,00	77,41%
9	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	253.726.237,00	219.000.000,00	86,31%
Jumlah		13.191.952.802,00	10.253.921.768,00	77,73%



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan memberi manfaat untuk mendorong instansi tersebut dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

LKJIP Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin merupakan pengukuran dan penilaian kinerja serta memberikan sebuah gambaran transparansi dan akuntabilitas tentang berbagai capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan visi misi melalui berbagai kegiatan pembangunan sesuai urusan wajib bidang pendapatan.

Pada tahun 2023 Sasaran Strategis Badan Pendapatan ada tiga yaitu (1) Optimalnya Pendapatan Daerah; (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ; (3) Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja dengan kategori yang mengacu pada rentang capaian lebih dari 100% kategori Baik Sekali (BS), lebih dari 75% s.d 100% kategori Baik (B), 55% s.d 75% kategori Cukup (C), Kurang dari 55% kategori Kurang (K). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah** dengan capaian kinerja lebih dari 100% yaitu sebesar 165%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama "**Optimalnya Pendapatan Daerah**" dicapai dengan kategori Baik Sekali.
2. **Indikator kinerja utama Nilai SAKIP Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja < 100% yaitu sebesar 72%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**" dicapai dengan kategori Baik .



3. **Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja 34%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama **“Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah”** dicapai dengan kategori kurang.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah telah memnuhi kinerja yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dan tantangan. Hasil dari capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari komitmen dan usaha yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Dukungan sarana prasarana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan memaksimalkan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

4.2 **Saran – saran**

Dalam upaya peningkatan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur dan terpenuhinya Sarana/Prasarana pendukung pengelolaan pendapatan daerah.

Capaian kinerja hendaknya lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya, sehingga akan terwujud Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tertib, transparan, dan memiliki akuntabilitas sesuai apa yang telah direncanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

Dalam ketepatan pelaksanaan anggaran, hendaknya dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan hanya dikarenakan sempitnya waktu pelaksanaan.

Dengan selesainya proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi secara aktif dalam membangun Kabupaten Tapin dan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran aparatur untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.



Rantau, Februari 2024
Kepala BAPENDA
Kabupaten Tapin



Dr. H. ZAINAL AQLI, S.T., MT.
NIP. 19690214 199403 1 011



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK IKU SKPD

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Cascading/Pohon Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Brigjend H. Hasan Basery No.35 Telp/Fax.(0517) 2035174

RANTAU

Kode Pos 71111

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 900/ 79 /BAPENDA/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA

: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 18 September 2023
KEPALA BAPENDA



Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

Tembusan:
Inspektur Kab. Tapin


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Nomor : 900/ 79 /BAPENDA/2023
 Tanggal : 18 September 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORM PERHITUNGAN	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan
1.	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Rumus : $\frac{(PD\ n - PD\ n-1)}{PD\ n-1} \times 100$	Kepala Badan	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Berjalan dikurang Jumlah Pendapatan Daerah Tahun Lalu di bagi Jumlah Pendapatan Daerah tahun lalu dikali 100.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN)	Sekretariat	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) pada aplikasi PaDaRingan	Nilai Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) pada aplikasi PaDaRingan
----	---	-------------------------------------	---	-------------	--	--

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 18 September 2023
KEPALA BAPENDA



Dr. ZAINAL AQLI S.T. M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM**
Jabatan : **Bupati Tapin**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Pihak Pertama,


Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74
3	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67

Progrm/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp 8.716.042.202	
II Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	Rp 2.247.909.960	
Jumlah	Rp 10.963.952.162	

Rantau, 18 September 2023

Bupati Tapin,

Drs. H. M. ARIFIN ARPAN, MM

Kepala Badan,

Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T.
NIP. 19690214 199403 1 011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. PAJAR SAFARI, S.Sos**
Jabatan : **Kabid Pendataan dan Penetapan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,


Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

Pihak Pertama,

H. PAJAR SAFARI, S.Sos
NIP. 19710823 199303 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUKADIM, A.Md**
Jabatan : **Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. PAJAR SAFARI, S.Sos**
Jabatan : **Kabid Pendataan dan Penetapan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. PAJAR SAFARI, S.Sos
NIP. 19710823 199303 1 004

Pihak Pertama,

SUKADIM, A.Md
NIP. 19770827 200604 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 Unit Kerja : Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
 Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya sosialisasi pajak daerah di desa dan kelurahan	Persentase sosialisasi pajak daerah yang mendukung pelayanan pemungutan pajak	100%
2	Terlaksananya sosialisasi pajak pada masyarakat	Persentase peserta sosialisasi pajak daerah yang paham tentang pajak daerah	100%
3	Optimalnya dukungan pemerintah desa dan kelurahan dalam pelayanan terhadap pemungutan pajak	persentase desa dan kelurahan yang mendukung pemungutan pajak	100%
4	Meningkatnya kuantitas wajib pajak	persentase peningkatan wajib pajak	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 241.059.640	
Jumlah	Rp 241.059.640	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pendataan dan Penetapan

Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran


H. PAJAR SAFARI, S.Sos
 NIP. 19710823 199303 1 004


SUKADIM, A.Md
 NIP.19770827 200604 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SELFRIDHA ERIYANTI, S.Sos.,MM**
Jabatan : **Kasubbid Verifikasi dan Penetapan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. PAJAR SAFARI, S.Sos**
Jabatan : **Kabid Pendataan dan Penetapan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

H. PAJAR SAFARI, S.Sos
NIP. 19710823 199303 1 004

Pihak Pertama,

SELFRIDHA ERIYANTI, S.Sos.,MM
NIP.19820924 201001 2 020

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Unit Kerja : Kasubbid Verifikasi dan Penetapan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya validasi data subjek dan objek pajak	Persentase validasi data subjek dan objek pajak	100%
2	Meningkatnya kuantitas wajib pajak	persentase peningkatan wajib pajak	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 267.232.991	
Jumlah	Rp 267.232.991	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pendataan dan Penetapan

Kasubbid Verifikasi dan Penetapan

H. PAJAR S. FARI, S.Sos
NIP. 19710823 199303 1 004

SELFRIDHA ER YANTI, S.Sos.,MM
NIP.19820924 201001 2 020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP**
Jabatan : **Kabid Penagihan dan Pengendalian**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,



Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

Pihak Pertama,



RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP
NIP.19710316 199303 1 008

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Unit Kerja : Kabid Penagihan dan Pengendalian
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD	8%
2	Meningkatnya capaian pendapatan asli daerah	persentase capaian pendapatan asli daerah	120%
3	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah	persentase pengawasan pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100%


Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.	Rp 834.370.411	
Jumlah	Rp 834.370.411	

Rantau, 18 September 2023

Kepala Badan,

Kabid Penagihan dan Pengendalian


Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
 NIP.19690214 199403 1 011


RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP
 NIP.19710316 199303 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARFITA WAHYUNI, SE**
Jabatan : **Kasubbid Penagihan dan Penindakan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP**
Jabatan : **Kabid Penagihan dan Pengendalian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP
NIP.19710316 199303 1 008

Pihak Pertama,

ARFITA WAHYUNI, SE
NIP.19740904 200902 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Penagihan dan Pengendalian
Unit Kerja : Kasubbid Penagihan dan Penindakan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian penerimaan pajak daerah	persentase capaian penerimaan pajak daerah	100%
2	Meningkatnya capaian penerimaan retribusi daerah	peningkatan penerimaan retribusi daerah	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 190.756.237	
Jumlah	Rp 190.756.237	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Penagihan dan Pengendalian

Kasubbid Penagihan dan Penindakan


RAKHMAJI MARYADI, S.IP.,M.AP
NIP.19710316 199303 1 008


ARFITA WAHYUNI, SE
NIP.19740904 200902 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAT YANI**
Jabatan : **Plt. Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP**
Jabatan : **Kabid Penagihan dan Pengendalian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,


RAKHMADI MARYADI, S.IP.,M.AP
NIP.19710316 199303 1 008

Pihak Pertama,


AHMAT YANI
NIP.19660613 199303 1 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Penagihan dan Pengendalian
 Unit Kerja : Plt. Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan
 Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang patuh pajak dan retribusi	75%
2	Optimalnya Penegakan peraturan daerah tentang objek pajak dan retribusi daerah	Persentase koordinasi penegakan peraturan daerah tentang objek pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 643.614.174	
Jumlah	Rp 643.614.174	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Penagihan dan Pengendalian

Plt. Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan


RAKHMADI MARYADI, S.IP., M.AP
 NIP.19710316 199303 1 008


AHMAT YANI
 NIP.19660613 199303 1 007

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMA HERWANTI, SE.,MM**
Jabatan : **Kabid Pembukuan dan Pelayanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,


Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

Pihak Pertama,

ERMA HERWANTI, SE.,MM
NIP. 19841230 201101 2 010

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
Unit Kerja : Kabid Pembukuan dan Pelayanan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya pelayanan kepada wajib pajak	indeks kepuasan masyarakat	85


Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.	Rp 965.680.452	
Jumlah	Rp 965.680.452	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pembukuan dan Pelayanan

Kepala Badan,

Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011


ERMA HERWANTI, SE.,MM
NIP. 19841230 201101 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI PRIMA P. SE**
Jabatan : **Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ERMA HERWANTI, SE.,MM**
Jabatan : **Kabid Pembukuan dan Pelayanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

ERMA HERWANTI, SE.,MM
NIP. 19841230 201101 2 010

Pihak Pertama,

PUTRI PRIMA P. SE
NIP. 19881119 201503 2 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Pembukuan dan Pelayanan
 Unit Kerja : Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya rekonsiliasi yang menghasilkan Laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase rekonsiliasi yang menghasilkan Laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100%
2	Terlaksananya koordinasi dana transfer dengan provinsi dan pusat	Persentase koordinasi yang menghasilkan Laporan tentang Dana Transfer Bagi Hasil Provinsi	100%
3	Meningkatnya pengolahan data dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah	persentase laporan rekonsiliasi dan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan	100%


Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 841.132.797	
Jumlah	Rp 841.132.797	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pembukuan dan Pelayanan

Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan


ERMA HERWANTI, SE.,MM
 NIP. 19841230 201101 2 010


PUTRI PRIMA P. SE
 NIP.19881119 201503 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKBAR MUHAMMAD, S.STP.**
Jabatan : **Kasubbid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi**
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ERMA HERWANTI, SE.,MM**
Jabatan : **Kabid Pembukuan dan Pelayanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

ERMA HERWANTI, SE.,MM
NIP. 19841230 201101 2 010

Pihak Pertama,

AKBAR MUHAMMAD, S.STP.
NIP. 19940421 201609 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


Unit Organisasi : Bidang Pembukuan dan Pelayanan
 Unit Kerja : Kasubbid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi
 Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	persentase sistem informasi pendapatan daerah yang dikembangkan	100%
2	Terlaksananya pembaharuan fitur baru pada sistem informasi pendapatan daerah	persentase fitur sistem informasi pendapatan daerah yang diperbaharui	100%
3	Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase laporan yang disusun tepat waktu	100%
4	Optimalnya penyusunan analisis kebijakan pajak daerah	persentase laporan analisis kebijakan pajak daerah sesuai ketentuan	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 124.547.655	
Jumlah	Rp 124.547.655	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pembukuan dan Pelayanan



ERMA HERWANTI, SE.,MM
NIP. 19841230 201101 2 010

Kasubbid Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Informasi



AKBAR MUHAMMAD, S.STP.
NIP. 19940421 201609 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN RIZKI, SE., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pendapatan Daerah**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T**
Jabatan : **Kepala Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,



Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011

Pihak Pertama,



DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	80
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp 10.883.609.308	
Jumlah	Rp 10.883.609.308	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Pembukuan dan Pelayanan

Sekretaris


Dr. ZAINAL AQLI S.T., M.T
NIP. 19690214 199403 1 011


DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MEIRISA SANI, SE, MM**
Jabatan : **Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DIAN RIZKI, SE., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Pihak Pertama,

MEIRISA SANI, SE, MM
NIP. 19880501 201001 2 015

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp 13.013.859	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.238.931.383	
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 756.254.556	
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 260.564.134	
Jumlah	Rp 3.268.763.932	

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan

MEIRISA SANI, SE, MM
NIP. 19820315 200501 2 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI HAMSIAH, S.Sos**
Jabatan : **Kasubbag Keuangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DIAN RIZKI, SE., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Pihak Pertama,

SITI HAMSIAH, S.Sos
NIP. 19670118 198903 2 007

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.566.577.963	
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.869.450	
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 54.970.000	
Jumlah	Rp 5.623.417.413	

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Kasubbag Keuangan

SITI HAMSIAH, S.Sos
NIP. 19670118 198903 2 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HJ. LATIFAH, S.IP**
Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DIAN RIZKI, SE., M.M**
Jabatan : **Sekretaris Badan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Pihak Pertama,

HJ. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%
2	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%
3	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 913.076.011	
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 1.078.351.952	
Jumlah	Rp 1.991.427.963	

Rantau, 18 September 2023

Sekretaris

DIAN RIZKI, SE., M.M
NIP. 19820315 200501 2 013

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

H.J. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUZAKKIR RABI, SE**
Jabatan : **Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MEIRISA SANI, SE, MM**
Jabatan : **Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

MEIRISA SANI, SE, MM
NIP. 19880501 201001 2 015

Pihak Pertama,

AHMAD MUZAKKIR RABI, SE
NIP. 19970818 202012 1 005

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
6	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
7	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit

10	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.999.629	
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.999.629	
3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.999.629	
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 1.999.629	
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.015.343	
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.296.430	
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 303.694.953	
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.867.940.000	
9 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 305.068.500	
10 Pengadaan Mebel	Rp 451.186.056	
11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 154.892.134	
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 105.672.000	
Jumlah	Rp 3.268.763.932	

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan



MEIRISA SANI, SE, MM

NIP. 19880501 201001 2 015

Staf Pelaksana



AHMAD MUZAKKIR RABI, SE

NIP. 19970818 202012 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEFY WULANDARI, SE**
Jabatan : **Pranata Barang dan Jasa**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **HJ. LATIFAH, S.IP**
Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

HJ. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

Pihak Pertama,

DEFY WULANDARI, SE
NIP. 19871221 202012 2 005

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
2	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
3	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 181.505.874	
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 656.469.245	
3. Penyediaan Bahan/Material	Rp 75.100.892	
Jumlah	Rp 913.076.011	

Rantau, 18 September 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

HJ. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

Pranata Barang dan Jasa

DEFY WULANDARI, SE
NIP. 19871221 202012 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IDEHAM
Jabatan : Staf Pelaksana

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HJ. LATIFAH, S.IP
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

HJ. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

Pihak Pertama,

IDEHAM
NIP. 19660605 200701 1 036

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 942.985.872	
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 135.366.080	
Jumlah	Rp 1.078.351.952	

Rantau, 18 September 2023

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



HJ. LATIFAH, S.IP
NIP. 19670312 199010 2 003

Staf Pelaksana



IDEHAM
NIP. 19660605 200701 1 036

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KURNIADI MARYADI**
Jabatan : **Staf Pelaksana**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ARFITA WAHYUNI, SE**
Jabatan : **Kasubbid Penagihan dan Penindakan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

ARFITA WAHYUNI, SE
NIP. 19740904 200902 2 003

Pihak Pertama,

KURNIADI MARYADI
NIP. 19730703 200701 1 021

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Penagihan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub-Bidang Penagihan dan Penindakan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah penerimaan lainnya.	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	950 Dokumen SSPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp 190.756.237	
Jumlah	Rp 190.756.237	


Rantau, 18 September 2023

Kabid Penagihan dan Pengendalian

Staf Pelaksana



ARFITA WAHYUNI, SE
NIP. 19740904 200902 2 003



KURNIADI MARYADI
NIP. 19730703 200701 1 021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMAD RIZANI**
Jabatan : **Staf Pelaksana**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SELFRIDHA ERIYANTI, S.Sos.,MM**
Jabatan : **Kasubbid Verifikasi dan Penetapan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

SELFRIDHA ERIYANTI, S.Sos.,MM
NIP. 19820924 201001 2 020

Pihak Pertama,

MUHAMAD RIZANI
NIP. 19821012 200901 1 003

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit Organisasi : Bidang Pendataan dan Pendaftaran
Unit Kerja : Sub-Bidang Verifikasi dan Penetapan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 267.232.991	
Jumlah	Rp 267.232.991	

Rantau, 18 September 2023

Kasubid Verifikasi dan Penetapan

Staf Pelaksana


SELFRIDHA ERLYANTI, S.Sos.,MM
NIP. 19820924 201001 2 020


MUHAMAD RIZANI
NIP. 19821012 200901 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAKHROJI KHAIRI, A.Md.**
Jabatan : **Bendahara Pengeluaran**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **SITI HAMSIAH, S.Sos**
Jabatan : **Kasubbag Keuangan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

SITI HAMSIAH, S.Sos
NIP. 19670118 198903 2 007

Pihak Pertama,

MAKHROJI KHAIRI, A.Md.
NIP. 19841126 201903 1 004

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Subbid - Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
5	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
6	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 5.370.656.759	
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 190.321.314	

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	2.799.945
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	2.799.945
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	1.869.450
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	54.970.000
Jumlah	Rp	5.623.417.413

Rantau, 18 September 2023

Kasubag Keuangan



SITI HAMSIAH, S.Sos
NIP. 19670118 198903 2 007

Staf Pelaksana



MAKHROJ KHAIRI, A.Md.
NIP. 19841126 201903 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMDANI, A.Ma.Pd.**
Jabatan : **Staf Pelaksana**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **AHMAT YANI**
Jabatan : **Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

AHMAT YANI

NIP. 19660613 199303 1 007

Pihak Pertama,

HAMDANI, A.Ma.Pd.

NIP. 19731019 201406 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


Unit Organisasi : Bidang Penagihan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub-Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen
2	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8000 Obyek Pajak

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 253.726.237	
2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea	Rp 389.887.937	
Jumlah	Rp 643.614.174	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Penagihan dan Pengendalian


AHMAT YANI
NIP. 19660613 199303 1 007

Staf Pelaksar..


HAMDANI, A.Ma.Pd.
NIP. 19731019 201406 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASUKI**
Jabatan : **Staf Pelaksana**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **PUTRI PRIMA P. SE., MM**
Jabatan : **Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

PUTRI PRIMA P. SE., MM
NIP. 19881119 201503 2 001

Pihak Pertama,

BASUKI
NIP. 19770910 201001 1 013

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Unit Organisasi : Bidang Pembukuan dan Pelayanan
Unit Kerja : Sub-Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 841.132.797	
Jumlah	Rp 841.132.797	

Rantau, 18 September 2023

Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah



PUTRI PRIMA P. SE., MM
NIP. 19881119 201503 2 001

Staf Pelaksana



BASUKI
NIP. 19770910 201001 1 013

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIADI**
Jabatan : **Staf Pelaksana**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ARFITA WAHYUNI, SE**
Jabatan : **Kasubbid Penagihan dan Penindakan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rantau, 18 September 2023

Pihak Kedua,

ARFITA WAHYUNI, SE
NIP. 19740904 200902 2 003

Pihak Pertama,

SARIADI
NIP. 19690311 200701 1 016

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**


Unit Organisasi : Bidang Penagihan dan Pengendalian
Unit Kerja : Sub-Bidang Penagihan dan Penindakan
Tahun Anggaran : 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya Penagihan Pajak Daerah penerimaan lainnya.	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	950 Dokumen SSPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penagihan Pajak Daerah	Rp 190.756.237	
Jumlah	Rp 190.756.237	

Rantau, 18 September 2023

Kabid Penagihan dan Pengendalian



ARFITA WAHYUNI, SE
NIP. 19740904 200902 2 003

Staf Pelaksana




SARIADI
NIP. 19690311 200701 1 016

Kinerja Strategis

Kinerja Urusan

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional



KEPALA		
Sasaran	Indikator	Target
ESSELO II	Optimalnya Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 10%

KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
ESSELO III	Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD 8%
	Meningkatnya capaian pendapatan asli daerah	Persentase capaian pendapatan asli daerah 120%

KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENETAPAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
ESSELO IV	Terlaksananya validasi data subjek dan objek pajak	Persentase validasi data subjek dan objek pajak 100%
	Meningkatnya kuantitas wajib pajak	Persentase peningkatan wajib pajak 100%

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Terlaksananya sosialisasi pajak daerah di desa dan kelurahan	Persentase sosialisasi pajak daerah yang mendukung pelayanan pemungutan pajak 100%
	Terlaksananya sosialisasi pajak pada masyarakat	Persentase peserta sosialisasi pajak daerah yang lulus post test 100%
	Optimalnya dukungan pemerintah desa dan kelurahan dalam pelayanan terhadap pemungutan pajak	persentase desa dan kelurahan yang mendukung pemungutan pajak 100%
	Meningkatnya kuantitas wajib pajak	persentase peningkatan wajib pajak 100%

KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan PAD 8%
	Meningkatnya capaian pendapatan asli daerah	persentase capaian pendapatan asli daerah 120%
	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah	persentase pengawasan pajak daerah yang sesuai ketentuan 100%

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENINDAKAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya capaian penerimaan pajak daerah	persentase capaian penerimaan pajak daerah 100%
	Meningkatnya capaian penerimaan retribusi daerah	peningkatan penerimaan retribusi daerah 100%

KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi	Persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang patuh pajak dan retribusi 75%
	Optimalnya Penegakan peraturan daerah tentang objek pajak dan retribusi daerah	Persentase koordinasi penegakan peraturan daerah tentang objek pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan 100%

KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PEMBUKUAN		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Optimalnya Pendapatan Transfer	persentase dana transfer sesuai ketentuan 100%
	Optimalnya pelayanan kepada wajib pajak	indeks kepuasan masyarakat 85

KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Terlaksananya rekonsiliasi yang menghasilkan Laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase rekonsiliasi yang menghasilkan Laporan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 100%
	Terlaksananya koordinasi dana transfer dengan provinsi dan pusat	Persentase koordinasi yang menghasilkan Laporan tentang Dana Transfer Bagi Hasil Provinsi 100%
	Meningkatnya pengolahan data dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase laporan rekonsiliasi dan laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sesuai ketentuan 100%

KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Optimalnya pengembangan sistem informasi pendapatan daerah	Persentase sistem informasi pendapatan daerah yang dikembangkan 100%
	Terlaksananya pembaharuan fitur baru pada sistem informasi pendapatan daerah	Persentase fitur sistem informasi pendapatan daerah yang diperbaharui 100%
	Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase laporan yang disusun tepat waktu 100%
	Optimalnya penyusunan analisis kebijakan pajak daerah	Persentase laporan analisis kebijakan pajak daerah sesuai ketentuan 100%

Cascading Badan Pendapatan Daerah
Sekretariat

KEPALA		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	67

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	80

Kasubag Perenlap		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
Meningkatnya kualitas Pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%

Kasubag Keuangan		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%

Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ASN yang berkualitas	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100%

SEKRETARIS		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%

Kasubag Umum dan Kepegawaian		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	100%
Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100%

